



PUTUSAN

Nomor 044/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan disebut "PEMOHON" ;

LAWAN

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 06 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor 044/Pdt.G/2013/PA. Blu tanggal 06 Maret 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 08 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/11/IX/2011, tertanggal 09 September 2011;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 23 Juni 2012, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Umpu Kencana selama kurang lebih 1 hari, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Umpu Bhakti sampai dengan bulan Desember 2012;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan jika orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menegur dan menasehati Termohon,
Termohon membantah perkataan orang tua
Pemohon;

- Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan jika Pemohon menjemput Termohon tidak mau kembali lagi kerumah orang tua Pemohon. Termohon mau pulang jika orang tua Pemohon telah menjemput Termohon;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2012 dengan sebab Termohon izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon, setelah 1 minggu Pemohon menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali lagi kerumah orang tua Pemohon, Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali lagi kerumah orang tua Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi NOFIA MUTIASARI, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut gagal kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada angka 5 – (strip) pertama adalah tidak benar yang benar adalah Termohon marah kepada Pemohon karena setiap ada keributan antara Termohon dengan orang tua Pemohon, Pemohon tidak mau membela Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menambahkan bahwa ibu Pemohon cerita kepada Pemohon kalau setiap dinasehati Termohon selalu mengatakan “alah”;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon semula;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ayah Kandung Pemohon yang bernama NA yang menyatakan akan mencari penyelesaian terbaik bagi kedua kedua belah pihak dan hasilnya dilaporkan kepada Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mencari penyelesaian rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- **Bukti Tertulis berupa:**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :379/11/IX/2011 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu tertanggal 09 September 2011 telah dinazzegelel dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKISNO Nomor : 1808010606910009 tanggal 28 Juni 2012 telah dinazzegelel telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P.2;

- **Bukti Saksi-Saksi:**

1. **SITI ROHMAH BINTI MUHSAN**, selaku kakak ipar Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012, hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **SAKSI II**, selaku kakak kandung Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dan ketika dijemput oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak mau bahkan sudah dijemput Pemohon sampai 3 kali Termohon tetap tidak mau dan masalah tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon masih sering memberikan nafkah uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan mencukupkan pada bukti-bukti Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon dan ternyata pula dalam bukti P.1 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/11/IX/2011, tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, terbukti tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan pemohon dan Termohon beragama Islam serta pokok perkara a quo yang diajukan berkenaan dengan gugatan perceraian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi NOFIA MUTIASARI, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi semua usaha tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon telah tidak harmonis yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan jika orang tua Pemohon menegur dan menasehati Termohon, Termohon membantah perkataan orang tua Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon. Bahwa penyebab lain karena Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dan jika Pemohon datang menjemput Termohon tidak mau kembali kerumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangan satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dan apabila dijemput Pemohon, Termohon tidak mau bahkan ketika dijemput sampai 3 kali Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2012 dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ayah Kandung Pemohon dan telah berusaha mencari penyelesaian dan perdamaian bagi kedua belah pihak, ternyata tidak berhasil, maka dengan demikian usaha-usaha maksimal untuk merukunkan telah dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup bukti dan beralasan hukum memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami **H. ROHMAT, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI** dan **MASWARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ERNA YULI
SUSANTI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan
Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

H. ROHMAT, S.Ag.,MH

Anggota I,

Anggota II,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI

MASWARI, S.HI

Panitera Pengganti,

ERNA YULI SUSANTI, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.)